



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1

24

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 191);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 197);

1.

23. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- laporan realisasi anggaran;
- neraca;
- laporan operasional;
- laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- laporan arus kas;
- laporan perubahan ekuitas; dan
- catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.091.044.451.310,51
b. Belanja Daerah	Rp1.101.236.493.342,91
	Surplus/(Defisit) Rp(10.192.042.032,40)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp52.338.471.008,81
2. Pengeluaran	Rp19.429.786.320,00
	Surplus/(Defisit) Rp32.908.684.688,41

Pasal 3

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan:	
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp1.138.251.249.430,00
2. Realisasi	Rp1.091.044.451.310,51
3. Selisih Lebih/Kurang	Rp(47.206.798.119,49)

J.

M

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja:	
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp1.171.159.926.112,00
2. Realisasi	Rp1.101.236.493.342,91
3. Selisih Lebih/Kurang	Rp(69.923.432.769,09)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit:	
1. Defisit setelah perubahan	Rp(32.908.676.682,00)
2. Realisasi	Rp(10.192.042.032,40)
3. Selisih Lebih/Kurang	Rp(22.716.634.649,60)
d. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan:	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Anggaran setelah perubahan	Rp52.338.463.008,00
b) Realisasi	Rp52.338.471.008,81
c) Selisih lebih/kurang	Rp8.000,81
2. Pengeluaran pembiayaan:	
a) Anggaran setelah perubahan	Rp19.429.786.326,00
b) Realisasi	Rp19.429.786.320,00
c) Selisih lebih/kurang	Rp(6,00)
3. Pembiayaan Netto:	
a) Anggaran setelah perubahan	Rp32.908.676.682,00
b) Realisasi	Rp32.908.684.688,81
c) Selisih lebih/kurang	Rp(8.006,81)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.393.822.508.084,37
b. Jumlah Kewajiban	Rp82.796.235.361,58
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp2.311.026.272.722,79

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.104.053.641.727,22
b. Beban Daerah	Rp1.157.911.525.118,70
Surplus/(Defisit) dari operasi	Rp(53.857.883.391,48)
c. Surplus/defisit dari non operasional	
1. Surplus non operasional	Rp1.658.751.711,81
2. Defisit non operasional	Rp6.778.346.473,43
Surplus/(Defisit)	Rp(5.119.594.761,62)
d. Surplus/defisit LO	
1. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp(58.977.478.153,10)
2. Pos luar biasa	Rp0,00
Surplus/(Defisit)	Rp(58.977.478.153,10)

Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp52.338.463.008,81
b. Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp52.338.463.008,81
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)	Rp22.716.634.656,41
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp8.000,00
e. Lain-Lain	Rp0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp22.716.642.656,41

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp52.339.183.728,81
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp98.665.938.481,90
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp(108.857.980.514,30)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan /pendanaan	Rp(19.429.786.320,00)
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris/non anggaran	Rp(720.720,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp22.716.642.656,41

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.370.949.744.685,07
b. Surplus/Defisit LO	Rp(58.977.478.153,10)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Rp(945.993.809,18)
d. Ekuitas Akhir	Rp2.311.026.272.722,79

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

1.
20

Pasal 10

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- laporan kinerja; dan
- ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 12

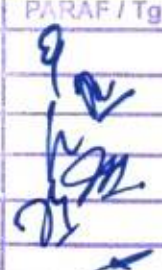
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 Agustus 2025

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF / Tgl
SEKDA	
ASISTEN	
KEP. BADAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	

BUPATI SINJAI,

RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JERRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.02.030.25

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	
2. <u>Bag. Hukum</u>	
3.	
4.	